



I N D E V

SURAT PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU

Nomor : 9-IDV-BE-060325-S10

antara

PT. INDUSTRI KODE VISUAL

dengan

Muhammad Nafian Wildana

Tanggal : 04 Juni 2025

Lampiran : -

Surat ini dibuat oleh,

Nama : Hengki Irianto

NO. KTP : 3578021701950002

Alamat : Pandugo 2 no. 09, SURABAYA

Jabatan : Direktur PT. INDUSTRI KODE VISUAL

Bertindak untuk dan atas nama perusahaan PT. Industri Kode Visual yang selanjutnya dalam surat perjanjian kerjasama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Dan ditujukan untuk,

Nama : Muhammad Nafian Wildana

No. KTP : 3509212406930002

Alamat : Perumahan d'Kebonsari Village Blok Aster 11, Kabupaten Jember

Yang bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan selanjutnya dalam surat perjanjian kerjasama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama disebut **KEDUA BELAH PIHAK**.

KEDUA BELAH PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah perusahaan yang bergerak di bidang aktivitas konsultasi teknologi informasi dimana salah satu layanannya adalah memberikan jasa pengembangan dan pembuatan *website*.
2. Bahwa PIHAK KEDUA sebelum penandatanganan Perjanjian ini adalah calon karyawan PIHAK PERTAMA.
3. Bahwa PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikatkan diri dengan PIHAK PERTAMA untuk menjadi karyawan PIHAK PERTAMA dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan PIHAK PERTAMA.

KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dan tunduk dalam perjanjian ini dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

DEFINISI

1. **Hari** adalah hari kerja.
2. **Kekayaan Intelektual** adalah karya-karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia berupa suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.
3. **Pemutusan Hubungan Kerja** adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA.
4. **Pengunduran diri** adalah kondisi dimana PIHAK KEDUA mengakhiri hubungan kerja dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya hubungan kerja.

PASAL 2

JANGKA WAKTU KERJA

Dalam perjanjian ini terdapat ketentuan jangka waktu pekerjaan yang harus di pahami kedua belah pihak, antara lain:

1. Dengan ini PIHAK PERTAMA bersedia menerima dan mempekerjakan PIHAK KEDUA sebagai pekerja di PT. Industri Kode Visual untuk jangka waktu 60 hari kerja terhitung sejak

tanggal 9 Juni 2025.

2. PIHAK PERTAMA dapat menghentikan sementara dan/atau mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktunya berakhir tanpa kewajiban untuk membayar denda dan/atau penalti dalam sifat dan bentuk apapun, dalam hal PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran Peraturan/Tata Tertib perusahaan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 11 ayat 3 dan 4 Perjanjian ini.
3. PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan evaluasi setiap 5 (lima) hari atas kinerja pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA. Dalam hal hasil evaluasi yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA adalah tidak baik dan/atau tidak sesuai dengan keinginan PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA akan memberikan peringatan tertulis kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA berhak untuk memberikan tanggapan terlebih dahulu sehubungan dengan hal tersebut. Apabila tanggapan dari PIHAK KEDUA tidak dapat diterima atau disetujui oleh PIHAK PERTAMA maka PIHAK PERTAMA berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktunya berakhir tanpa kewajiban untuk membayar denda dan/atau penalti dalam sifat dan bentuk apapun kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 3

TUGAS DAN POSISI

1. PIHAK PERTAMA setuju untuk mempekerjakan PIHAK KEDUA sebagai ***Fullstack Developer Mainly Backend.***
2. PIHAK KEDUA sebagaimana disebutkan pada pasal 3 ayat 1 bertanggung jawab atas pengembangan suatu sistem dari sebuah perangkat lunak.

PASAL 4

PELAKSANAAN TUGAS

1. PIHAK KEDUA wajib menjalankan tugas dengan baik dan memenuhi Standar Kinerja yang telah ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA berhak untuk memberikan pelatihan dan/atau bimbingan apabila kinerja

PIHAK KEDUA dianggap tidak memuaskan oleh PIHAK PERTAMA.

3. Dalam hal kinerja PIHAK KEDUA tetap dianggap tidak memuaskan setelah diberikan pelatihan dan/atau bimbingan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat 2 ini, PIHAK PERTAMA berhak untuk memberikan surat peringatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. PIHAK PERTAMA berhak untuk memberikan pengarahan dan perintah mengenai pelaksanaan pekerjaan terhadap PIHAK KEDUA selama berlakunya Perjanjian ini, termasuk ketentuan pengawasan yang diperlukan.
5. PIHAK KEDUA dilarang mengungkapkan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak ketiga baik perorangan maupun perseroan, rahasia-rahasia usaha, perjanjian atau informasi tentang PIHAK PERTAMA serta senantiasa berupaya untuk menjaga nama baik perusahaan.
6. Ketentuan pada ayat 5 di atas, akan terus mengikat PIHAK KEDUA tanpa adanya batas waktu meskipun Perjanjian ini telah berakhir.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dari PIHAK PERTAMA dalam perjanjian ini yang harus di pahami, antara lain :

1. Memberikan tugas atau perintah kerja/*job description* kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
2. Menugaskan PIHAK KEDUA untuk lembur dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menuntut suatu prestasi kerja dari PIHAK KEDUA.
4. Memutuskan hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA dengan mengindahkan ketetapan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.
5. Memberikan hak-hak PIHAK KEDUA sesuai dengan yang ditetapkan perusahaan.

Kewajiban dari PIHAK PERTAMA dalam perjanjian ini yang harus di pahami, antara lain:

1. Menetapkan tata tertib/aturan kerja/kebijakan dalam perusahaan yang harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Membayar imbalan jasa/upah kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan perjanjian ini dan ketentuan yang berlaku.
3. Mempertimbangan usul, saran maupun keluhan kesah PIHAK KEDUA.
4. Mentaati segala peraturan/ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan.

Hak dari PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini yang harus di pahami, antara lain :

1. Berhak atas upah sebagai imbalan dari kerja yang dilakukan.
2. Berhak mengemukakan usul, pendapat, keluhan kesah maupun saran-saran kepada atasannya sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Berhak mendapatkan libur sakit.
4. Berhak mendapat perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari PIHAK PERTAMA.

Kewajiban dari PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini yang harus di pahami, antara lain:

1. Melaksanakan setiap perintah kerja (*job description*) dan petunjuk atau instruksi yang diberikan oleh atasan yang bersangkutan, baik secara lisan maupun tertulis, dalam hal pekerjaan dengan penuh tanggung jawab dan sebaik-baiknya.
2. Mematuhi dan/atau melaksanakan ketentuan dan tata tertib yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
3. Menghormati dan menaati pengaturan kewenangan yang telah ada dan petunjuk-petunjuk dari pimpinan/atasan.
4. Melaksanakan setiap perintah kerja (*job description*) dan petunjuk atau instruksi yang diberikan oleh atasan yang bersangkutan, baik secara lisan maupun tertulis, dalam hal pekerjaan dengan penuh tanggung jawab dan sebaik-baiknya.
5. Menjaga dan memelihara suasana yang sehat dan harmonis dalam hubungan kerja dengan atasan, teman sekerja, dan relasi.
6. Memelihara dan menjaga nama baik dan kewibawaan PIHAK PERTAMA
7. Menyimpan dan menjaga rahasia perusahaan termasuk tidak terbatas pada *source code/project assets*/dokumen/akses infrastruktur.

8. Memberikan laporan dan/atau keterangan yang diperlukan dengan jujur dan benar apabila diperlukan atau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
9. Melaporkan, baik secara lisan dan/atau tertulis, mengenai kesalahan/kekeliruan yang mungkin dapat menghambat kelancaran jalannya pekerjaan atau merugikan kepentingan perusahaan kepada atasan/pejabat yang berkepentingan di perusahaan.
10. Melaporkan baik secara lisan dan/atau tertulis kepada atasan yang bersangkutan apabila berhalangan masuk kerja.
11. Menggunakan dan merawat serta menjaga alat/sarana kerja dan perlengkapan kerja yang telah dipercayakan kepada PIHAK KEDUA.
12. Memenuhi/mematuhi ketentuan mengenai jam kerja serta hadir tepat waktu di tempat kerja sebagaimana diatur perusahaan, yaitu 8 jam sehari dengan waktu 5 hari kerja dengan total jam kerja dalam seminggu adalah 40 jam kerja.
13. Wajib memberikan keterangan yang benar mengenai identitas diri kepada perusahaan.

PASAL 6

LARANGAN-LARANGAN

Dalam pelaksanaan proyek terdapat beberapa larangan yang harus dipatuhi oleh PIHAK KEDUA :

1. Melakukan tindakan yang dapat menimbulkan kerugian bagi PIHAK PERTAMA.
2. Memberikan keterangan/informasi kepada pihak ketiga yang patut diduga mengakibatkan kerugian bagi PIHAK PERTAMA.
3. Menerima pemberian hadiah berupa apa pun dari pihak ketiga yang bertujuan mengambil informasi rahasia dari PIHAK PERTAMA.
4. Pada saat kesepakatan kerja diadakan, PIHAK KEDUA memberikan keterangan palsu atau dipalsukan.
5. Menyalahgunakan atau memanfaatkan jabatan, tugas, wewenang, atau tanggung jawab yang diberikan PIHAK PERTAMA untuk kepentingan atau keuntungan pribadi dan atau pihak ketiga.
6. Merencanakan dan atau melakukan pencurian, menggelapkan, menipu, atau melakukan kejahatan lainnya.

7. Menganiaya, menghina secara kasar, atau mengancam atasan, keluarga atasan, atau teman sekerja.
8. Membongkar rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan sebagaimana tertera pada Pasal 5 kewajiban PIHAK KEDUA ayat 7.

PASAL 7

PENGUPAHAN

PIHAK PERTAMA akan memberikan/membayarkan upah kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA memberikan/membayarkan upah kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 275.000,- (Dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari kerja.
2. Pemberian/pembayaran upah dilaksanakan PIHAK PERTAMA setiap 20 hari kerja.
3. Besaran upah yang diterima oleh PIHAK KEDUA adalah bersifat rahasia dan tidak berhak untuk diberitahukan kepada pihak ketiga.
4. Apabila PIHAK KEDUA mangkir atau tidak masuk kerja tanpa surat keterangan tertulis yang dilengkapi bukti yang sah, PIHAK PERTAMA dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 8

WAKTU KERJA

1. Waktu kerja PIHAK KEDUA adalah 8 jam sehari, atau 40 jam seminggu.
2. Dalam kondisi tertentu perusahaan berhak meminta PIHAK KEDUA untuk bekerja melebihi waktu di atas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab jabatannya.
3. Jadwal jam kerja biasa, *shift*, dan lembur diatur dan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA.

PASAL 9

KETENTUAN IZIN MENINGGALKAN PEKERJAAN

PIHAK KEDUA boleh meninggalkan kerja untuk keperluan dengan rincian sebagai berikut :

1. Sakit yang dibuktikan dengan surat dokter apabila lebih dari 1 hari kerja.
2. Menikah : 3 hari kerja
3. Menikahkan anaknya / mengkhitankan anaknya / membaptis anaknya : 2 hari kerja.
4. Istri melahirkan atau keguguran kandungan : 2 hari kerja
5. Orang tua/Mertua/Anak/Suami/Istri meninggal dunia : 2 hari kerja
6. Anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia : 1 hari kerja

PASAL 10

KETENTUAN DAN TATA TERTIB

KEDUA BELAH PIHAK sanggup mentaati semua ketentuan ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Peraturan Ketenagakerjaan yang berlaku dan PIHAK KEDUA sanggup menaati peraturan/ketentuan perusahaan dan/atau Tata Tertib yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini tanpa ada paksaan oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 11

SANKSI

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini menyetujui serta menyatakan bersedia mentaati semua persyaratan dan ketentuan yang berlaku. KEDUA BELAH PIHAK selanjutnya menyatakan bahwa tidak ada syarat-syarat kerjasama atau perjanjian lain kecuali yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian kerjasama ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat memberikan surat peringatan terakhir kepada PIHAK KEDUA atas kesalahan PIHAK KEDUA dalam hal sebagai berikut.
 - a. Menolak untuk menaati perintah atau penugasan yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya sesuai Perjanjian ini.

- b. Lalai dan mengakibatkan dirinya dalam keadaan demikian lupa sehingga tidak dapat menjalankan pekerjaannya.
 - c. Tidak melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan ketentuan yang sudah diperjanjikan.
 - d. Melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam kesepakatan kerja secara berulang meskipun telah diberikan surat peringatan pertama atau kedua.
 - e. Apabila PIHAK KEDUA melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana ditentukan pada Pasal 6 ayat 1, 2, 3, 4.
3. Apabila PIHAK KEDUA tetap melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 di atas, setelah dikeluarkannya surat peringatan terakhir oleh perusahaan, maka PIHAK PERTAMA dapat mengakhiri Perjanjian Kerja atau melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap PIHAK KEDUA.
4. PIHAK PERTAMA dapat mengakhiri Perjanjian atau melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak apabila PIHAK KEDUA melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana disebut pada Pasal 6 ayat 6 sampai dengan ayat 8.

PASAL 12

KEKAYAAN INTELEKTUAL

Segala bentuk Kekayaan Intelektual yang diciptakan oleh PIHAK PERTAMA atas perintah PIHAK KEDUA dalam rangka pelaksanaan tugas dan/atau aktivitas perusahaan selama jangka waktu kerja secara otomatis akan menjadi milik perusahaan.

PASAL 13

BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA

1. PIHAK PERTAMA dapat melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak dengan alasan dan/atau keadaan sebagai berikut :
- a. PIHAK KEDUA tidak mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan Standar Kinerja yang disepakati walaupun PIHAK PERTAMA telah memberikan kesempatan kepada PIHAK KEDUA untuk memperbaiki kinerjanya.

- b. PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kesepakatan dalam Perjanjian ini.
 - c. PIHAK KEDUA melanggar Peraturan dan/atau Tata Tertib perusahaan, Undang Undang Ketenagakerjaan yang berlaku dan ketentuan lainnya yang dapat mengakibatkan seorang Karyawan diputuskan hubungan kerjanya.
2. Perjanjian kerja ini akan berakhir dengan sendirinya secara hukum sesuai berakhirnya jangka waktu kerja pada Pasal 2 dengan tanpa adanya tuntutan ataupun kewajiban pembayaran ganti rugi dalam bentuk apapun dari dan oleh KEDUA BELAH PIHAK.
 3. PIHAK KEDUA dapat mengakhiri hubungan kerja sebelum jangka waktunya berakhir dengan kewajiban pemberitahuan secara tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya hubungan kerja.
 4. perusahaan dapat dengan segera melakukan pemutusan hubungan kerja apabila PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran berat terhadap kebijakan atau peraturan yang ditetapkan perusahaan atau PIHAK KEDUA telah melakukan pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi tindak pidana. Dalam hal demikian, PIHAK KEDUA dengan ini melepaskan haknya untuk mengajukan klaim atau tuntutan terhadap perusahaan termasuk klaim atas uang pesangon atau hak ketenagakerjaan lainnya yang dapat dimiliki oleh PIHAK KEDUA dalam hal perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja sesuai dengan ketentuan ayat ini.

PASAL 13

PENYELESAIAN SENGKETA

1. Perjanjian ini harus didasari berdasarkan dan tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.
2. Dalam hal terjadi perbedaan, perselisihan atau sengketa mengenai isi, pemahaman maupun pelaksanaan Perjanjian ini, KEDUA BELAH PIHAK dengan itikad baik akan menyelesaikan perselisihan/sengketa tersebut dengan cara musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal KEDUA BELAH PIHAK tidak dapat menyelesaikan perbedaan atau perselisihan yang timbul tersebut berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 2 dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, KEDUA BELAH PIHAK setuju dan

sepakat akan menyelesaikan perbedaan atau perselisihan tersebut melalui proses beracara di pengadilan negeri dan untuk itu memilih domisili hukum yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Pusat.

PASAL 14

KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam surat perjanjian kerjasama ini akan diatur dan diputuskan kembali atas dasar musyawarah sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari surat perjanjian kerjasama ini.

PASAL 15

PENUTUP

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini menyetujui serta menyatakan bersedia mentaati semua persyaratan dan ketentuan yang berlaku. KEDUA BELAH PIHAK selanjutnya menyatakan bahwa tidak ada syarat-syarat kerjasama atau perjanjian lain kecuali yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian kerjasama ini.

Surabaya, 09 Juni 2024

Menyetujui,

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

HENGKI IRIANTO

M. NAFIAN WILDANA

